



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

NOMOR : 208 IPid.Susi 2014/PN. PBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	.. LUTFI FADRIANTO Bin MOCH.TOHIR
Tempat Lahir	.. Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir	.. 23 Tahun 104 Mei 1991
Jenis Kelamin	.. Laki-laki
Kebangsaan	.. Indonesia
Tempat Tinggal	.. JL.Amir Hamzah Rt 002/Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
Agama	.. Islam
Pendidikan	.. MAN
pekerjaan	.. Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

- 1 . Penyidik sejak tanggal 24-09-2014 sampai dengan tanggal 13-10-2014, di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14-10-2014 sampai dengan tanggal 22-11-2014;
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 2011-2014 sampai dengan tanggal 09-12-2014 ,
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 04-12-2014 sampai dengan tanggal 02-01-2015 ,
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 03-01-2015 sampat dengan tanggal 03-03-2015;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Probolinggo
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ,

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara

ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 15 Januari 2015 No. Reg. Perkara : PDM46/Probo/12/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LUTFI FADRIANTO Bin MOCH.TOHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUTFI FADRIANTO Bin MOCH.TOHIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl; - 500 (lima ratus) butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kaleng khong guan;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.807.000,-(delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - Oirampas untuk Ucgara
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 2 000,(dua rtbu tupiah)

!cnrrribaryg, baYrua

tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pada dakwanya yang dijatuhi hukuman yang seringannya

Memrnbang, bahi'ta Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum drajukan dl persidangan dençan dakwaan tlornor : POM- /Probo/12J2014 tertanggal 03 Desember

2014 "bagai benkut

DAKWAAN

PERTAMA

Bahva terdakwa LIHI Fadnanto Bin Moch Tohir bersama-sama dengan sdr Sinyo (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di JLAmir Hamzah RT 002fRw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahva pada mulanya seksi IKON mendatangi rumah terdakwa di JLAmir Hamzah Rt

002/Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo pada hari

Selasa Tanggal 23 September 2014 dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,(Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh)

butir kepada saksi IKON dan setelah terdakwa melayani penjualan 20 (dua puluh)

butir Trihexyphenidyl kepada saksi IKON sekira pukul 18.30 Wib kemudian saksi Hen

Adri Cahyono dan saksi Hendrik Pure,anto melakukan penangkapan terhadap

terdakwa sekira pukul 21.00W1b dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan

drtemukan 1 (satu) kaleng Khong Guan yang berisi 500 (lima ratus) butir pil

Tnheryphenidyt dan uang sebesar RP 307.000,-(delapan ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari saksi SINYO (DPO) yang mana dalam keuntungan membeli 100 (seratus) butir pil Tnhexyphenidyl dan saksi

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SINYO (DPO) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl terdakwa mendapat keuntungan sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak 'Yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik laboratorium forensic cabang Surabaya NO.LAB ' 6367/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidi HCI mempunyai efek sebagai anti perkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa LUTFI FADRIANTO BIN MOCH TOHIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Lutfi Fadrianto Bin Moch Tohir bersama-sama dengan sdr Sinyo (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di JL.Amir Hamzah RT 002/Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggojatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi IKON mendatangi rumah terdakwa di JL.Amir Hamzah Rt

002/Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 dan memberikan uang sebesar **Rp.50.00** puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sdr. IKON Ngali setelah terdakwa melayani penjualan 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada saksi IKON sekira pukul 18.30 Wib kemudian saksi Herl Adri Cahyono dan saksi Hendrik Purwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 21.00Wib dan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) kaleng Khong Guan yang berisi 500 (lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan uang sebesar Rp.807i000t-(delapan ratus tujuh ribu rupiah); • Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi dan hanya Iulusan MAN telah menjual atau menyediakan pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium forensic cabang Surabaya NOLAB : 6367/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidi HCI mempunyai efek sebagai anti perkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa LUTFI FADRIANTO BIN MOCH TOHIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu •

1. Saksi HERI ADRI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

• Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 bersama saksi Hendrik Purwanto sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota

Probolinggo;

• Bahwa, awalnya para saksi telah menangkap sdr.IKON yang kedapatan membawa 20 (duapuluh) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.50.0

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanya diperoleh kotcrangan bahwa ia tulall

tnetnbeli pil tersebut dari terdakwa Lutfr,

- Bahwa, terdakwa lutfi ditangkap ketika sedang di rumahnya dan sotelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar di dapatkan kalcng biscuit yang boriGi pil trihexyphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir dan uang sebesar Rp.807.000,-(delapanratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil tersebut ,
- Bahwa, terdakwa memperoleh pil tersebut dari seseorang bernama SINYO (Pengamen) akan tetapi setelah di cari ke tempatnya seseorang bernama SINYO itu tidak ada;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual pil tersebut padahal terdakwa mengetahui jika menjual pil tersebut harus ada izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi HENDRIK PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 bersama saksi Heri Adri Cahyono sekira jam 21 .00 WIB di rumah terdakwa di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa, awalnya para saksi telah menangkap sdr.IKON yang kedapatan membawa 20 (duapuluh) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.50.0puluh ribu rupiah) setelah ditanya diperoleh keterangan bahwa ia telah membeli pil tersebut dari terdakwa Lutfi;
- Bahwa, saksi selanjutnya menghubungi rekan dalam satu (cam tugas untuk melakukan pengeledahan d' rumah terdakwa Lutfi,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, terdakwa yang bernama IKON kamar di dapatkan kaleng biscuit yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir dan uang sebesar Rp.807 000, (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil tersebut .

- Bahwa, terdakwa memperoleh pil tersebut dari seseorang bernama SINYO

(Pengamen) akan tetapi setelah di cari ke tempatnya seseorang bernama SINYO itu tidak ada;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual pil tersebut padahal terdakwa mengetahui jika menjual pil tersebut harus ada izinnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IKON dan saksi ahli VERRA YULIANA S.Si yang telah dipanggil kepersidangan secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka atas kehendak dan persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebut dibacakan Oleh Penuntut Umum;

Saksi VERRA YI-ILIANA:

- Bahwa benar Pil trihexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G dengan izin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;
- Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yang mengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinya harus ada izin distribusi Obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No 229/Renkes/PerW1993, tentang pedagang eceran Obat dan Kepumenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki izin dari BPOM, sehingga perbuatan yang dilakukan Oleh terdakwa melanggar Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi IKON: mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli 20 (duapuluh) butir Pil Trihexyphenidyl dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 18.30 di JL Amir Hamzah Rt 002

Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

- Bahwa, saksi membeli 20 (duapuluh) butir Pil tersebut seharga Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 20 (duapuluh) butir Pil Trihexyphenidyl, 500 (limaratus) butir Pil Trihexyphenidyl, 1(satu) buah kaleng Khong Guan, uang tunai Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa di kelurahan Pakistaji kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Hendrik Purwanto keduanya Petugas Kepolisian karena menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa, terdakwa menjual pil tersebut untuk menambah biaya melahirkan istrinya;
- Bahwa, sudah satu bulan terdakwa menjual pil tersebut dengan modal dari hasil kerja membuat lemari alumunium;
- Bahwa, terdakwa membeli pil tersebut dari SINYO dan sudah kedua kalinya, yang pertama dalam bulan itu juga terdakwa beli 100 (seratus) butir dengan harga RP. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual Oleh terdakwa 1 (satu) butirnya Rp.3.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan

Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa juga sudah membagi-bagi Pil tersebut per 10 (sepuluh) butir tlap

plastiknya dan di jual seharga Rp 30 puluh "bu rupiah).

- Bahwa, saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang melayam IKON yang membelit sebesar Rp 50 300,-(Lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa, terdakwa mengetahui Pil tersebut adalah obat terlarang dan harus ada iztn untuk meryual pil tersebut
- Bahwa, terdakwa tidak memillki izin maupun keahlian dalam menjual Pil tersebut,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam benta acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tldak dapat terpisahkan dengan putusan ini ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta• fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hart Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 21.00

Wib di rumah terdakwa di kelurahan Pakistaji kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Hendrik Pum'anto keduanya Petugas Kepolisian karena menjual pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa, benar terdakwa membeli pil tersebut dari SINYO dan sudah kedua kalinya, yang pertama dalam bulan itu juga terdakwa beli 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa 1 (satu) butirnya Rp.3000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa juga sudah membagi-bagi pil tersebut per 10 (sepuluh) butir tiap plastiknya dan di jual seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah); - Bahwa, benar saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang melayani IKON yang membeli sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui pil tersebut adalah obat terlarang dan harus ada izin untuk menjual pil tersebut;
- aahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin maupun dalam mnengtjalpil tersobuf

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktalakta hukum yang dtperoleh d' pert,'dangan tctwbut daøat drtryrapkan kepada unsutAjsnur pasa! dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Mentmbang. bahwa terdakwa d' dakwa 01gh Penuntuf IJmurn dongan dakwaan aftomatlf maka Male"; Hak'm akan memillh mana dakwaan yang tetbukti dalam ha' tni adatah Pasa! 197 Undang-undang No 30 Tahun 2009 tontang Kesehatan yang ungur.

unsurnya scbagm betikut

- 1 Dengan senpaja .
- 2 Mcmproduksa atau mengedarkan scffaan farmasi dan atau alat kesehatan
- 3 Yang tldak memdtki tan edar.

Ad. 1. Dengan scngaja

Bahwa yang dtmaksud dengan sengala datam perkata yattu Suatu kesenga;aan baik sebagai maksud atau senga;a sebagai suatu tujuan hal tnt dapat dikctahu' dan mat petaku! terdakwa ketlka melakukan perbuatannya

Mennbang. bahwa berdasatkan ketetapan sakst Petugas yattu Hen Adn Cahyono dan Hendnk Purwanto bahwa mereka telah menangkap tedebth dahulu IKON yang saat du sedang membelj 20 (duapuluh) butlt Pil tnhexyphemdyl dan tetdakwa seharga Rp 50 (Lma puluh "bu ruptah)

Mentmbang, bahwa selanjutnya setelah melayani IKON terdakwa d' tangkap saksHen Adn Cahyono dan sakst Hendtlk Purwanto dl rumahnya dl Jl.Amlt Hamzah RT 002 kelutahan Paktstajl Kecamatan Wonoasth Kota Probo%nggo Setelah dika' ukan pengpeledahan dttemukan 1 kaleng brskurt kh009 guan benst 500 (Ilmaratus) buttr tnheryphemdyl dan uang tuna sebesar Rp 807 000 -(delapan ratus tu)uh nou tumah) yang merupakan hast! pentualan pd tnhexyphentdyl tersebut

II

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berwenang untuk melakukan pekerjaan di bidang kefarmasian dan bukan dokter atau apoteker yang berwenang untuk menjual Obat berupa Pil Dextro dan Pil Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya Iulusan MAN yang dalam menjual pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berwenang untuk melakukan pekerjaan di bidang kefarmasian dan bukan dokter atau apoteker yang berwenang untuk menjual obat berupa Pil Dextro dan Pil Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya Iulusan MAN yang dalam menjual pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heri Adri Cahyono dan Hendrik Punwanto setelah mengedarkan pil tersebut pada IKON yang membeli sebesar Rp.50 000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (duapuluh) butir di rumah terdakwa di JL Amir Hamzah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Menimbang, selanjutnya juga diadakan penggeledahan di rumah terdakwa oleh saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Hendrik Purwanto ditemukan pil trihexyphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir yang tersimpan di kaleng biscuit khong guan milik terdakwa yang akan dijual terdakwa dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk tambahan biaya persalinan istrinya.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.3 Yang tidak memiliki izin edar

Menurut ketentuan Pasal 106 (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan Oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwa memperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama SINYO dan bukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebelum Obat tersebut beredar maka harus ada izin edar Yang dikeluarkan BPOM sedangkan untuk distribusinya harus ada izin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Permenkes No.229/Renkes/Per/X/1993 tentang pedagang eceran obat dan Kapumenkes/1 191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagang eceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan Yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ,

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ,

menu Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai telah pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah ;

melai menjalani pidana yang dijatuhkan Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dengi berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

harus Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (duapuluh) butir Pil Trihexyphenidyl, 500(limarus) butir pil Trihexyphenidyl, I(satu) buah kaleng khong guan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai 500(I Rp.807.000,-(delapan ratus tujuh ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara;

untuk Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ,

perk: Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

akar meringankan pada diri Terdakwa;

pad: Hal-hal yang memberatkan :

Hal- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

; mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ,

Memperhatikan pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara

Inii

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa LUTFI FADRIANTO Bin Moch Tohir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa . 20 (duapuluh) butir Pil Trihexyphenidyl, 500 (limaratus) butir pil Trihexyphenidyl, 1(satu) buah kaleng khong guan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp.807.000,-(delapan ratus tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000, (dua ribu rupiah);

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN ,
tanggal 26 JANUARI 2015 dengan susunan FAHZAL HENDRI,SH.MH sebagai
Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI C, SH. dan HAPSARI RETNO W, SH
masingmasing sebagai Hakim Anggotat putusan tersebut pada hari dan tanggal itu
juga

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu BUDI SISWANTO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DJINO TALAKUA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo seda
Terdakwa.


Hakim-Hakim Anggota,


MARIA ANITA CHRIS'



PSARI RETNO W. SH.

CHRISTIANTI C SH.

Hakim Ketua ,


FAHZAL HENDRI, SH. MH

Panitera Pengganti


BUDI SISWANTO . SH.

HAP

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)